

---

## PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENGATASI BAGAN TANGKAP IKAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK

---

**Lia Angraini**

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
E-mail: [liaangraini25@gmail.com](mailto:liaangraini25@gmail.com)

**Syamsir**

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
E-mail: [syamsirsaili@yahoo.com](mailto:syamsirsaili@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*This study investigated the Role of the Department of Marine and Fisheries of West Sumatra Province in Overcoming Fish Catch Charts in Lake Singkarak. The purpose of this study was to describe the role, constraints and efforts of the Agency of Marine and Fisheries of West Sumatra Province in overcoming illegal fishing (using floating net catcher, called "Jaring Apung" or "Bagan") in Lake Singkarak. This was a qualitative research with descriptive analytical methods. This research was conducted in the Subdistrict of X Koto Singkarak, Solok Regency. Primary data were obtained from interviews and observations, while secondary data were obtained from documentation studies. The informants of this research consisted of the Head of the Capture Fisheries Division, the Head of the Sea Space Management and Supervision of SDKP Agency, Community Leaders and the fishing community. The results of this study indicated that: the role of the Department of Marine and Fisheries of West Sumatra Province was not implemented well in overcoming the illegal fishing (using floating net catcher) in the Lake Singkarak. The fishing communities around the lake still operated the illegal fishing. There were some internal and external constraints faced by the Department of Marine and Fisheries of West Sumatra Province in overcoming this issue. Related agencies had attempted to provide guidance such as providing socialization, counseling, and fostering the awareness of fishing communities, to provide environmentally friendly fishing gear, and to stop illegal fishing equipment which was still operated by the fishing communities.*

**Keywords:** *Floating net catcher, fishermen, illegal fishing.*

*Submitted: 12 August 2018*

*Reviewed: 19 February 2019*

*Published: 29 April 2019*

---

**How to Cite:** Lia Angraini dan Syamsir. 2019. *Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak (Studi di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)*. 3(1): pp.24-33, DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss1>

---

### **Pendahuluan**

Provinsi Sumatera Barat mempunyai lima (5) danau yang berukuran besar, yaitu Danau Singkarak (10.908 ha), Danau Maninjau (9.950 ha), Danau Diateh (3.500 ha), Danau Dibawah (1.400 ha), Danau Talang (500 ha). Menurut Syandri (1996), Danau Singkarak merupakan danau tektonik yang terbentuk dari aktivitas sesar Pulau Sumatera sebagai akibat fenomena zona subduksi antara lempeng Asia

Tenggara dan lempeng mikro Sumatera. Danau Singkarak memiliki kedalaman maksimum 271,5 m, kedalaman rata-rata 178,677 m, panjang maksimum 20.808 km dan lebar maksimumnya 7.175 km. Aliran yang masuk melalui tiga sungai yaitu Sungai Sumpur, Sungai Paninggahan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan bagi nelayan adalah dengan meningkatkan hasil tangkapan. Dengan cara mengusahakan unit penangkapan yang produktif dan yang tinggi dalam jumlah dan nilai hasil tangkapan. Salah satu bentuk teknologi penangkapan ikan yang dianggap berkembang dan berhasil pada industri penangkapan ikan adalah menggunakan alat bantu cahaya yang bisa menarik perhatian ikan-ikan dalam proses penangkapan yang disebut dengan alat tangkap bagan. Bagan merupakan alat tangkap yang memerlukan alat bantu cahaya.

Penggunaan alat penangkapan ikan berupa bagan, bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak dan listrik di perairan Danau Singkarak, yang mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian populasi ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) dan membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Penangkapan ikan menggunakan bagan dan jaring benam di Danau Singkarak, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ditenggarai menghambat populasi beragam-ragam jenis ikan di kawasan perairan Danau Singkarak. Alat tangkap bagan tersebut menjaring semua jenis ikan besar dan kecil, dan populasi ikan di Danau Singkarak tersebut kurang berkembang, bahkan beberapa jenis ikan seperti ikan kapiyek, ikan sasau, turiak dan yang paling terkenal ikan bilih sulit ditemui. Semua jenis ikan ini hanya ada di Danau Singkarak (Antara Sumbar. 15 April 2015). Keberadaan alat tangkap bagan ikan tersebut menyulitkan nelayan lain yang menggunakan jaring apung untuk membentangkan jaring apungnya di tepian. Nelayan yang menggunakan jaring apung ini harus ke tengah-tengah danau agar jaring apung mereka tidak terganggu untuk menangkap ikan. Alat tangkap bagan ini telah menyebabkan kepunahan ikan, karena alat tangkap ikan satu ini menggunakan bahan jaring yang berukuran sangat rapat, sehingga semua jenis ikan yang tertangkap tidak bisa lepas (Haluan, 4 Juni 2016).

Kegiatan penangkapan ikan ini sudah sangat memprihatinkan, karena adanya aktivitas penangkapan dengan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak kelestarian sumber daya ikan, jika tidak dikelola dengan baik dalam jangka panjang, maka akan mendatangkan bencana kerusakan sumberdaya di kemudian hari. Penggunaan alat tangkap bagan ikan tersebut menyebabkan kepunahan ikan endemik dalam skala cukup besar. Dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bagan tersebut semua jenis dan ukuran ikan baik kecil ataupun besar ikut tertangkap karena alat tangkap ikan ini menggunakan jaring berukuran kecil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak (Studi di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)”.

## **Tinjauan Kepustakaan**

### ***Konsep Dasar Peranan***

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan (Koenjaraningrat, 1990). Peranan merupakan pertanggungjawaban dari tugas yang diemban seseorang, apabila tugas dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya, maka peranannya telah dilaksanakan.

Menurut Soejono (2012) peranan yang melekat pada diri seseorang lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintah. Menurut Ndraha (1987) bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spritual, dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. Menurut Syauckani (2004) peranan pemerintah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayan birokrasi terhadap masyarakat.
- b. Memperpendek struktur kerja dan yang terkesan birokratis dan bertele-tele.
- c. Mempermudah perijinan usaha.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan.
- e. Menyediakan media stimulus bagi masyarakat untuk diberdayakan dalam pembangunan usaha dan sebagainya

### ***Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat***

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran terhadap perairan Danau Singkarak antara lain sebagai berikut :

- a. Pembinaan. Pembinaan terhadap masyarakat nelayan di perairan Danau Singkarak dilakukan oleh Gubernur, dan pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas. Pembinaan yang dilakukan melalui; sosialisasi, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan.
- b. Pengawasan. Pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak dilakukan oleh pengawas perikanan yang terdiri dari PPNS Perikanan dan Pengawas Perikanan yang di

angkat oleh Menteri dan aparat Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan pengawasan perikanan adalah menghentikan, memeriksa, menahan, membawa, memotret, dan menangkap pelaku tindak pidana perikanan beserta alat dan bahan penangkapan ikan yang diduga melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak (Sumber: Pergub Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017).

### ***Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Alat Penangkapan Ikan***

Penggunaan alat penangkapan ikan berupa bagan, bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak dan listrik di perairan Danau Singkarak, mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian populasi ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) dan membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan menjaga lingkungan khususnya ikan bilih dari ancaman kepunahan, perlu diatur penggunaan alat tangkap dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak. Alat tangkap bagan ini adalah salah satu jenis alat tangkap yang termasuk dalam klasifikasi jaring angkat yang digunakan oleh masyarakat nelayan untuk menangkap ikan yang dioperasikan pada malam hari dengan menggunakan alat bantu lampu atau cahaya (Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 81 Tahun 2017).

Bagan (*lift-net*) merupakan alat tangkap yang dioperasikan dengan cara ditarik ke permukaan air pada posisi horizontal, lalu ditenggelamkan kembali untuk menangkap ikan yang telah terkumpul di pusat cahaya yang berada di atas waring. Pada saat pengangkatan waring di permukaan terjadi proses penyaringan air, semua jenis ikan akan tertangkap oleh waring (Reza. 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada Pasal 27 ayat 4 mengatakan bahwa Alat Penangkapan Ikan (API) bagan tancap merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size  $\geq 1$  mm,  $P \leq 10$  m, dan  $L \leq 10$  m, menggunakan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  watt, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan 1A dan jalur penangkapan ikan 1B.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak pasal 3 yaitu : (1) Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak pelestarian sumber daya ikan di perairan Danau Singkarak; (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud yaitu jaring angkat dan/atau bagan; (3) Alat penangkapan ikan jaring angkat dan/atau bagan sebagaimana dimaksud terdiri dari jaring angkat berperahu atau bagan berperahu dan jaring angkat tetap atau bagan tancap.

### ***Pelestarian Lingkungan***

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi disebabkan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang terkandung di

alam. Jika proses kerusakan unsur-unsur lingkungan hidup tersebut terus menerus dibiarkan berlangsung, maka kualitas lingkungan hidup akan semakin parah. Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam (seperti air, sinar matahari, tanah, mineral), serta fauna dan juga flora yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi juga ciptaan manusia. Dari uraian di atas terlihat bahwa lingkungan di atas bumi terdiri dari beberapa macam, yakni lingkungan daratan, lingkungan perairan (baik sungai, laut, maupun danau) dan juga lingkungan udara. Semua unsur tersebut bagian dari lingkungan di bumi, yang mempunyai banyak sekali fungsi yang akan dinikmati oleh manusia, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya.

Menurut Soemarwoto (dalam Ahmad, 2014) lingkungan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Lingkungan terdiri atas lingkungan perairan, daratan, dan juga lingkungan udara. Lingkungan sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Setidaknya ada beberapa manfaat atau fungsi lingkungan untuk kehidupan manusia. Beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup antara lain adalah sebagai berikut : 1) Sebagai tempat untuk dapat bertahan hidup, 2) Sebagai tempat untuk bersosialisasi, 3) Sebagai tempat untuk mencari kekayaan 4) Tempat untuk mendapatkan hiburan, 5) Sarana edukasi, 6) Sumber dari kebudayaan.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan di Kecamatan X Koto Singkarak di Danau Singkarak. Data dikumpulkan dengan metode *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal. Informan dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap sesuai kebutuhan peneliti.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi metode digunakan untuk mencocokkan sumber yang penulis peroleh dari wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak***

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran terhadap perairan Danau Singkarak antara lain sebagai berikut:

- a) Pembinaan. Pembinaan terhadap masyarakat nelayan di perairan Danau Singkarak dilakukan oleh Gubernur, dan pelaksanaan pembinaan dilakukan

oleh Kepala Dinas. Pembinaan yang dilakukan melalui; sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan.

Maksudnya, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tangkap di perairan Danau Singkarak memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan dalam bentuk sosialisasi, namun pembinaan seperti penyuluhan, bimbingan dan pelatihan belum dilaksanakan.

- b) Pengawasan. Pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak dilakukan oleh pengawas perikanan yang terdiri dari PPNS Perikanan dan Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri dan aparat Kepolisian Republik Indonesia. Pengawasan Perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan mempunyai kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, memotret, dan menahan pelaku tindak pidana perikanan beserta alat dan bahan penangkapan ikan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak (Pergub Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017).

Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tangkap di perairan Danau Singkarak telah dilakukan, namun dalam bentuk mengawasi belum melakukan tindak lanjut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, beliau mengatakan: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 tahun 2017 kepada nelayan Danau Singkarak bahwa penggunaan alat berupa bagan tangkap tidak diperbolehkan di Danau Singkarak. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 bertempat di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Dan pengawasan akan dilaksanakan dalam bentuk razia gabungan.

#### ***Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak***

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam perannya memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di perairan Danau Singkarak dan nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan hasil tangkapan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dituntut memiliki suatu cara yang membuat nelayan menyadari hal tersebut dapat merusak kelestarian ikan di perairan Danau Singkarak. Namun dalam menjalankan perannya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat seringkali dihadapi kendala internal dan eksternal, berikut ini beberapa kendala yang penulis temui dalam proses wawancara dengan informan.

## **Kendala Eksternal**

Ada beberapa kendala eksternal yang ditemui oleh pemerintah dalam upaya mengatasi bagan tangkap di perairan Danau Singkarak.

- 1) Faktor ketergantungan masyarakat nelayan terhadap penggunaan alat tangkap bagan; Nelayan masih menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan menggunakan bagan tangkap. Nelayan yang merupakan kelompok masyarakat yang mendiami dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dapat mempengaruhi peran Dinas KP dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak
- 2) Keterbatasan lahan bagi masyarakat danau Singkarak; Keterbatasan lahan bagi masyarakat sekitaran Danau Singkarak memang hanya bisa menjadi nelayan, karena masyarakat nelayan memanfaatkan Danau Singkarak untuk bekerja, bahkan lahan untuk bertani yang berada disekitaran Danau Singkarak khususnya di Kecamatan X Koto Singkarak tidak ada, karena terdapat bukit-bukit yang membentang sepanjang Danau Singkarak. Hal ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak
- 3) Faktor sikap perilaku masyarakat nelayan danau singkarak yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan; Masyarakat nelayan memang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan. Demi meraup keuntungan bagi masyarakat nelayan, mereka tidak sadar kerusakan yang akan terjadi pada kelestarian ikan bilis yang ada di Danau Singkarak. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dapat dipahami bahwa berbagai kendala eksternal yang dihadapi oleh DKP Sumatera barat, yaitu faktor ketergantungan masyarakat nelayan terhadap penggunaan alat tangkap bagan, keterbatasan lahan bagi masyarakat Danau Singkarak, faktor sikap perilaku masyarakat nelayan Danau Singkarak yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan.

## **Faktor Internal**

Disamping kendala eksternal, ada pula beberapa kendala internal yang ditemui oleh pemerintah dalam upaya mengatasi bagan tangkap di perairan Danau Singkarak.

- 1) Faktor Anggaran; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sepertinya memang tidak mempunyai anggaran yang memadai dan belum mampu untuk mengganti alat tangkap masyarakat nelayan di perairan Danau Singkarak. Hal ini sesuai dengan bukti dokumen yang terdapat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dalam renstra tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk sosialisasi alat tangkap bagan tidak mencukupi, hanya

88 juta pada tahun 2018, 95 juta pada tahun 2019 dan 100 juta pada tahun 2020.

- 2) Faktor Struktur Birokrasi; Sistem birokrasi yang rumit, yang menjadi kendala bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tidak bisa langsung melakukan sosialisasi, hal ini dikarenakan standar operasional prosedurnya yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dapat pula dipahami bahwa anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk sosialisasi alat tangkap bagan tidak mencukupi, hanya 88 juta pada tahun 2018, 95 juta pada tahun 2019 dan 100 juta pada tahun 2020. Anggaran yang tertera dalam renstra itu tidak hanya dialokasikan untuk kepentingan pelestarian perairan Danau Singkarak saja, tetapi mencakup untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Selain anggaran, faktor struktur birokrasi yang rumit juga menjadi kendala oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

#### ***Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak***

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Tangkap DKP Sumbar, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan mensosialisaikan, penyuluhan, dan penyadaran kepada masyarakat nelayan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terutama dalam mengatasi kendala-kendala yaitu memberikan sosialisasi, penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat nelayan yang bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat serta semua unsur yang terlibat.
- 2) Rencana memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berupaya memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan, agar tidak merusak kelestarian ikan yang ada di Danau Singkarak.
- 3) Rencana razia gabungan terhadap alat tangkap bagan yang masih dioperasikan masyarakat nelayan. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini yaitu melakukan razia gabungan terhadap masyarakat yang masih bertahan dan masih mengoperasikan bagan tangkap yang dilarang. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat belum melaksanakan hal tersebut dan masih dalam rencana yang belum ditentukan jadwalnya. Razia gabungan tersebut akan dilakukan dengan Satuan Pamong Praja, Tim Terpadu Provinsi dan pihak Kota/Kabupaten terkait untuk penertiban sekaligus menghentikan pengoperasian bagan tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, beliau mengatakan:

upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala yaitu memberikan sosialisasi, penyuluhan dan kesadaran kepada masyarakat nelayan, memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan dan akan melakukan razia gabungan terhadap alat tangkap yang masih dioperasikan oleh masyarakat nelayan di perairan Danau Singkarak.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak belum optimal, karena Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat hanya melakukan sosialisasi saja, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan tidak dilakukan kepada masyarakat nelayan Danau Singkarak. Hal ini terbukti masih terdapat masyarakat nelayan yang masih mengoperasikan bagan tangkap yang dilarang.
- b. Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah: 1) Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap bagan tangkap ikan terhadap mata pencaharian masyarakat nelayan di perairan Danau Singkarak; 2) Keterbatasan Lahan bagi Masyarakat Danau Singkarak; 3) Faktor Sikap Prilaku Masyarakat Nelayan Danau Singkarak yang tidak Peduli dengan keselamatan lingkungan. Adapun faktor internalnya adalah; 1) Faktor anggaran dan 2) Faktor struktur birokrasi. Hal ini adalah kendala bagi pemerintah dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak.
- c. Untuk mengatasi kendala yang terjadi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah berupaya sebagai berikut: 1) Memberikan pembinaan seperti sosialisasi, penyuluhan dan kesadaran kepada masyarakat nelayan; 2) Rencana memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada masyarakat nelayan Danau Singkarak; 3) Rencana razia gabungan terhadap alat tangkap bagan yang masih dioperasikan masyarakat nelayan; 4) Rencana mengusulkan anggaran kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan, agar masyarakat nelayan tidak lagi mengoperasikan bagan tangkap yang dilarang.
- b. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat mencari solusi atau mencari jalan keluar dalam mengatasi kendala internal dan eksternal, sehingga masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalihkan bagan tangkap yang dilarang dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

- c. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat agar membuat anggaran dan mengusulkan anggaran ke DPR, agar DKP dapat mengatasi bagan tangkap ikan dan masyarakat nelayan tidak lagi mengoperasikan alat tangkap ikan berupa bagan yang merusak lingkungan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

- Koentjaningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Ndraha Talizduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tingkat Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soejono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani.

### Tesis dan Skripsi

- Susi Hendriani. 2008. “Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan”. *Jurnal Kependudukan*, UNPAD. Vol.10 No.2 Hal. 152-168.
- Reza Setia. 2013. “Optimalisasi Operasi Penangkapan Ikan Bagan Apung di Teluk Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. *Skripsi*. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Syandri H.1996. “Aspek Reproduksi Ikan Bilih, *Mystacoleuseus Padangensis* Bleeker dan Kemungkinan Pembenihan di Danau Singkarak”. *Tesis Pascasarjana Biologi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

### Peraturan-Peraturan

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

### Website

- Antara Sumbar. 2015. “Bagan Tangkap Hambat Populasi Ikan Danau Singkarak”. [www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com). Diakses 8 Maret 2018.
- Harian Haluan. 2016. “Populasi Bilih Kian Berkurang”. [www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com). Diakses 8 Maret 2018.